



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 909.2/Kep. 519 - BKAD / 2023
TENTANG
PENGEMBALIAN PEMBAYARAN ATAS SEWA AULA ASRAMA HAJI
ATAS NAMA NURYANTI

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Sdri. Nuryanti tanggal 21 Februari 2023 perihal permohonan pengembalian setoran Aula Asrama Haji Watubelah yang batal disewa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 121 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya dilakukan dengan membebaskan pada rekening belanja tidak terduga;
- c. bahwa untuk mengembalikan pembayaran sewa tanah dan bangunan Asrama Haji Watubelah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengembalian Pembayaran atas Sewa Aula Asrama Haji atas nama Nuryanti;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9, Seri E);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 77 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 77).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Pengembalian pembayaran sewa Aula Asrama Haji Watubelah :
- Nama Penyewa : Sdri. Nuryanti
NIK : 3209354406970001
Alamat : Blok Kavling RT/RW 006/003
Desa Astapada Kec. Tengah Tani
- Bukti setor sewa Aula Asrama Haji Watubelah :
No Referensi : 0691L3930042311
Tanggal : 22 Desember 2022
Nama Bank : BJB KCP BKAD Sumber
Jumlah : Rp2.100.000,-
- KEDUA : Pengembalian pembayaran sewa Aula Asrama Haji Watubelah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebesar Rp2.100.000,-.

- KETIGA : Pengembalian pembayaran sewa Aula Asrama Haji Watubelah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, dibayarkan kepada Sdri. Nuryanti, melalui Bank Jabar Banten Cabang Weru Nomor Rekening 0310839522100 atas nama Sdri. Nuryanti.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 6 Juni 2023

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop at the top and several horizontal strokes below it.

IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. (0231) 8304400

Email : bkad.cirebonkab.go.id

SUMBER - 45611

NOTA DINAS

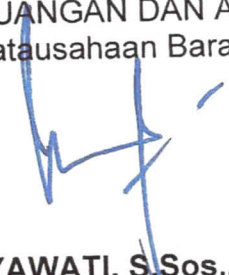
Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon
selaku Pejabat Penatausahaan Barang Pengelola
Tanggal : 22 Mei 2023
Nomor : 909.22 / 675 / PBMD
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Perihal : Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pengembalian Pembayaran atas
Sewa Aula Asrama Haji atas nama Nuryanti.

Berdasarkan Surat Sdri. Nuryanti Tanggal 21 Februari 2023 Perihal Permohonan Pengembalian Setoran Aula Asrama Haji Watubelah yang batal disewa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengembalian Pembayaran atas Sewa Aula Asrama Haji atas nama Nuryanti.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak untuk berkenan menandatangani Keputusan Bupati tentang Pengembalian Pembayaran atas Sewa Aula Asrama Haji atas nama Nuryanti.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Selaku Pejabat Penatausahaan Barang Pengelola,


SRI WIJAYAWATI, S.Sos.,M.Si.

Pembina, (IV/a)

NIP. 19740530 199803 2 005